



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Als Sudir Bin M. Isa;
2. Tempat lahir : Empelu-Bungo;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Putih, Desa/Kelurahan Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt. tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin M. ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan disertai pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin M. ISA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Alias To Alias Supri Bin Saliman.

1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361 nomor simcard : 085377967550.

Dikembalikan kepada saksi Herman Alias Man Bin Abdullah Katif.

1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 nomor simcard 085272119284;

Dikembalikan kepada Terdakwa

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-1E-1176474;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDIR Bin M. ISA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isa** bersama-sama dengan saksi **Herman Als Man Bin Abdullah Katif (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2018 sekira Pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Jalan Rajawali, Rt.33/011 Unit VII, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi Herman sedang berada di warung kopi di Desa Empelu-Bungo lalu terdakwa dan saksi Herman saling bercerita bahwa terdakwa dan saksi Herman membutuhkan uang untuk memberi uang jajan kepada anak-anak terdakwa dan saksi Herman yang akan mengikuti pawai memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2018 di Lubuk Landai Kecamatan Sepenggall kemudian timbulah niat saksi Herman untuk mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian lalu saksi Herman berkata kepada terdakwa **"jalan-jalan be kito pakek motor**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



main-main ke Rimbo" dijawab terdakwa "*payo lah (iyalah)*" dan pada saat itu terdakwa sudah mengerti maksud dari ajakan saksi Herman untuk melakukan pencurian namun terdakwa belum mengetahui akan mencuri apa, setelah itu saksi Herman memperlihatkan 1 (satu) buah obeng pipih ukuran besar yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan saksi Herman pergi ke arah Rimbo Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam milik terdakwa berboncengan dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, di dalam perjalanan terdakwa dan saksi Herman tersesat di perkebunan sawit. Kemudian sampailah terdakwa dan saksi Herman di Jalan Rajawali, Rt.33/011 Unit VII, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sekira pukul 04.45 Wib, lalu saksi Herman meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi Herman turun dari sepeda motor dan saksi Herman menyuruh terdakwa untuk menunggu dengan jarak agak jauh dan apabila saksi Herman sudah selesai melakukan pencurian maka saksi Herman akan menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Herman. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Herman dan berkeliling-keliling di daerah Unit VII tersebut sambil menunggu kabar dari saksi Herman. Kemudian saksi Herman melihat rumah saksi Supriyanto yang pada saat itu lampunya dalam keadaan terang sehingga saksi Herman mendekati rumah tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi. Setelah saksi Herman sampai di samping rumah saksi Supriyanto, saksi Herman mendekat ke arah jendela rumah tersebut dan saksi Herman melihat dari kaca jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu milik saksi Supriyanto yang terletak di lantai dekat meja TV. Kemudian saksi Herman mencongkel jendela rumah saksi Supriyanto tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng yang sudah dipersiapkan oleh saksi Herman sehingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka sehingga saksi Herman membuka lebar jendela tersebut ke atas dan menahan jendela tersebut lalu kepala dan sebagian tubuh saksi Herman masuk ke dalam rumah saksi Supriyanto dan saksi Herman mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut tanpa seizin dari saksi Supriyanto selaku pemilik. Kemudian saksi Supriyanto terbangun dari tidurnya dan melihat saksi Herman pada saat itu langsung berteriak “maling...maling...maling” sehingga saksi Herman berlari ke arah jalan dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut menuju ke perkebunan karet untuk bersembunyi. ;

- Bahwa setelah berkeliling-keliling sampailah terdakwa di Jl. Garuda Kecamatan Rimbo Bujang lalu terdakwa duduk di pinggir jalan sambil menunggu kabar dari saksi Herman dan beberapa saat kemudian handphone milik terdakwa berbunyi dan ternyata saksi Herman yang menelpon terdakwa, namun pada waktu terdakwa mengangkat telepon dari saksi Herman sudah terputus. Kemudian terdakwa kembali ke tempat pada saat terdakwa menurunkan saksi Herman, namun di perjalanan sudah ramai warga yang mengepung terdakwa dan menanyakan bersama siapa terdakwa dan keberadaan handphone milik saksi Supriyanto yang telah diambil oleh saksi Herman, pada saat itulah saksi mengetahui bahwa saksi Herman telah berhasil melakukan pencurian, selanjutnya karena warga mencurigai terdakwa akhirnya terdakwa diamankan di Kantor Polisi Sektor Rimbo Bujang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Herman keluar dari perkebunan karet dan berjalan kaki, sesampainya saksi Herman di Jalan Merpati Unit VII Kecamatan Rimbo Bujang, saksi Herman bertemu dengan saksi Subayitno dan saksi Subayitno mencurigai gerak-gerik saksi Herman karena sebelumnya saksi Subayitno telah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone di rumah saksi Supriyanto. Kemudian saksi Subayitno meminta saksi Herman untuk mengeluarkan handphone milik saksi Herman dan ternyata saksi Herman mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut selanjutnya saksi Herman diamankan oleh warga ke Kantor Polisi Sektor Rimbo Bujang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supriyanto Ailas To Alias Supri Bin Saliman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 04.45 Wib bertempat di Jln. Rajawali Rt 033/011 Unit VII Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi tidur di ruang tengah dan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari arah jendela. Selanjutnya, saksi melihat sebagian tubuh Herman Als Man Bin Abdullah Katif masuk ke dalam rumah saksi dan Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu lalu saksi berteriak "maling...maling...maling" kemudian Herman Als Man Bin Abdullah Katif melarikan diri dan membawa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu. Saksi sempat mengejar Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan disusul oleh warga sekitar namun saksi bersama warga sekitar rumah saksi kehilangan jejak Herman Als Man Bin Abdullah Katif;
 - ☐ Bahwa saksi beserta warga sekitar masih berjaga-jaga di pinggir jalan kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Hinda Revo warna hitam mengarah ke arah rumah saksi namun setelah Terdakwa melihat saksi dan warga sekitar Terdakwa memutar arah sepeda motor yang dikendarainya dan terlihat mencurigakan sehingga saksi beserta warga sekitar berteriak meminta Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa menambah kecepatannya. Lalu saksi bersama warga sekitar mengejar Terdakwa namun di perjalanan sudah ramai warga yang mengepung Terdakwa lalu Terdakwa diamankan warga selanjutnya saksi melihat wajah Terdakwa ternyata bukan pelaku yang masuk ke dalam rumah saksi. Selanjutnya karena warga mencurigai Terdakwa akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Sapta Mulya dan saksi pulang ke rumah;
 - ☐ Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, ketua RT datang ke rumah saksi dan meminta saksi ke Kantor Desa untuk melihat handphone saksi yang hilang, karena warga telah menangkap 1 (satu) orang lagi;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa setelah itu saksi pergi ke Kantor Desa Sapta Mulya dan disana sudah ramai kerumunan warga dan saksi melihat 1 (satu) orang sedang diamankan merupakan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu di rumah saksi pada saat kejadian. Kemudian saksi Subayitnyo menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu dan meminta saksi untuk memeriksa handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut merupakan handphone milik saksi yang telah diambil saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif;
- Bahwa pada saat diamankan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam;
- Bahwa warga membakar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam tersebut karena marah dengan perbuatan pelaku;
- Bahwa letak/ posisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut sebelum terjadinya pencurian yaitu berada di karpet lantai ruang tengah tempat saksi tidur dekat meja televisi serta berdekatan dengan jendela;
- Bahwa jarak saksi dengan posisi handphone tersebut sekira 2 (dua) meter dan tidak terdapat penghalang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi langsung mengecek jendela tersebut sudah dalam keadaan rusak pada bagian kunci selain itu terdapat bekas congkelan pada pintu tersebut;
- Bahwa pelaku telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu yang merupakan handphone milik saksi yang dibeli saksi seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan rumah saksi sebelum terjadinya pencurian dalam keadaan terkunci dan sepi karena masih malam hari;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara saksi dengan Terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan nomor IMEI 2 : 356603070515490 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah milik saksi;

- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-1E-1176474 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah motor yang dipergunakan pelaku dan telah dibakar oleh warga;
- ☐ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361, saksi tidak bisa menjelaskannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subayitno Bin Sukadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi merupakan ketua pemuda di Desa Sapta Mulya;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah saksi Supriyanto pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib saat saksi akan melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Desa Sapta Mulya karena warga membicarakan bahwa telah terjadi pencurian handphone di rumah saksi Supriyanto dan terdapat 1 (satu) orang yang telah diamankan di Kantor Desa yang sebelumnya ditangkap di Jln. Kuao Unit VII yaitu Terdakwa. Kemudian pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polsek Rimbo Bujang;
- ☐ Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi melalui handphone oleh Suyanto yang mengatakan bahwa terdapat 1 (satu) orang yang mencurigakan di Jln. Merpati Unit VII;
- ☐ Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama warga lainnya pergi ke Jln. Merpati Unit VII dan sesampainya disana saksi melihat saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sedang jalan kaki di pinggir jalan lalu saksi mendekati saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan saksi bertanya kepada saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif "dari mana Bang?", dijawab saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



“dari Plasmen”, dijawab saksi “Abang orang mana?” dijawab saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif “Kampung Lereng” dijawab saksi “mau kemana” dijawab saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif “ke Sowmill” dijawab saksi “sama siapa?” dijawab saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif “sama kawan”, dijawab saksi “kawannya kemana” dijawab saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif “kawan pergi, ban bocor, aku ditinggal”. Lalu saksi melihat wajah saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif yang terlihat asing dan bukan merupakan warga desa serta baju saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dalam keadaan kotor sehingga saksi mencurigai saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif kemudian saksi meminta saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengeluarkan handphone dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu kemudian saksi meminta saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif untuk menghubungi teman saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif yang dimaksud oleh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengatakan bahwa handphone temannya sedang tidak aktif sehingga menambah kecurigaan saksi lalu saksi memeriksa kantong celana bagian depan yang dipergunakan oleh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu, kemudian saksi menanyakan kepada warga yang saat itu bersama dengan saksi dan ternyata handphone tersebut adalah milik saksi Supriyanto. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif apakah saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif yang telah mengambil handphone milik saksi Supriyanto tersebut namun saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif tidak mengakuinya, lalu saksi bersama warga lainnya membawa saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif ke Kantor Desa dan barulah saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengakui perbuatannya;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Supriyanto datang ke Kantor Desa Sapta Mulya dan disana sudah ramai kerumunan warga. Kemudian saksi menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu dan meminta saksi Supriyanto untuk memeriksa handphone tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan ternyata handphone tersebut merupakan handphone milik saksi Supriyanto;

- Bahwa pada saat diamankan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam;
- Bahwa saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sempat berusaha kabur dan ditangkap kembali sehingga warga marah dan membakar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam tersebut di jalan depan Kantor Desa Sapta Mulya dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang datang ke Kantor Desa Sapta Mulya untuk mengamankan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara saksi Supriyanto dengan Terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah milik saksi Supriyanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-1E-1176474 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah motor yang dipergunakan pelaku dan telah dibakar oleh warga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 adalah milik saksi Sudirman dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361 adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi sedang berada di warung kopi di Desa Empelu-Bungo lalu terdakwa dan saksi saling bercerita bahwa terdakwa dan saksi membutuhkan uang untuk memberi uang jajan kepada anak-anak terdakwa dan saksi yang akan mengikuti pawai memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2018 di Lubuk Landai Kecamatan Sepenggall kemudian timbulah niat saksi untuk mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu saksi berkata kepada Terdakwa *"jalan-jalan be kito pakek motor main-main ke Rimbo"* dijawab Terdakwa *"payo lah (iyalah)"* dan pada saat itu Terdakwa sudah mengerti maksud dari ajakan saksi untuk melakukan pencurian namun Terdakwa belum mengetahui akan mencuri apa, setelah itu saksi memperlihatkan 1 (satu) buah obeng pipih ukuran besar yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan saksi pergi ke arah Rimbo Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam milik Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, di dalam perjalanan terdakwa dan saksi tersesat di perkebunan sawit. Kemudian sampailah terdakwa dan saksi di Jalan Rajawali, Rt.33/011 Unit VII, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sekira pukul 04.45 Wib, lalu saksi meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu saksi turun dari sepeda motor dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu dengan jarak agak jauh dan apabila saksi sudah selesai melakukan pencurian maka saksi akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput saksi. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi melihat rumah saksi Supriyanto yang pada saat itu lampunya dalam keadaan terang sehingga saksi mendekati rumah tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah saksi sampai di samping rumah saksi Supriyanto, saksi mendekat ke arah jendela rumah tersebut dan saksi melihat dari kaca jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



hitam/ abu-abu milik saksi Supriyanto yang terletak di lantai dekat meja TV;

- Bahwa saksi mencongkel jendela rumah saksi Supriyanto tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng yang sudah dipersiapkan oleh saksi sehingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka sehingga saksi membuka lebar jendela tersebut ke atas dan menahan jendela tersebut lalu kepala dan sebagian tubuh saksi masuk ke dalam rumah saksi Supriyanto;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut tanpa seizin dari saksi Supriyanto selaku pemilik;
- Bahwa kemudian saksi Supriyanto terbangun dari tidurnya dan melihat saksi pada saat itu langsung berteriak “maling...maling...maling” sehingga saksi berlari ke arah jalan dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut menuju ke perkebunan karet untuk bersembunyi;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui handphone milik saksi namun tidak diangkat oleh Terdakwa, pada saat dikejar oleh warga;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi keluar dari perkebunan karet dan berjalan kaki, sesampainya saksi di Jalan Merpati Unit VII Kecamatan Rimbo Bujang, saksi bertemu dengan saksi Subayitno;
- Bahwa saksi Subayitno mendekati saksi dan saksi Subayitno bertanya kepada saksi “dari mana Bang?”, dijawab saksi “dari Plasmen”, dijawab saksi “Abang orang mana?” dijawab saksi “Kampung Lereng” dijawab saksi Subayitno “mau kemana” dijawab saksi “ke Sowmill” dijawab saksi Subayitno “sama siapa?” dijawab saksi “sama kawan”, dijawab saksi Subayitno “kawannya kemana” dijawab saksi “kawan pergi, ban bocor, aku ditinggal”. Lalu saksi Subayitno meminta saksi mengeluarkan handphone dan saksi mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu kemudian saksi Subayitno meminta saksi untuk menghubungi teman saksi yang dimaksud oleh saksi yaitu Terdakwa dan saksi mengatakan bahwa handphone Terdakwa sedang tidak aktif lalu saksi Subayitno memeriksa kantong celana bagian depan yang dipergunakan oleh saksi dan saksi Subayitno menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu, kemudian saksi Subayitno menanyakan kepada warga yang saat itu bersama dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



saksi Subayitno dan ternyata handphone tersebut adalah milik saksi Supriyanto. Kemudian saksi Subayitno menanyakan kepada saksi apakah saksi yang telah mengambil handphone milik saksi Supriyanto tersebut namun saksi tidak mengakuinya karena takut diamuk warga, lalu saksi Subayitno bersama warga lainnya membawa saksi ke Kantor Desa dan barulah saksi mengakui perbuatannya;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Supriyanto datang ke Kantor Desa Sapta Mulya dan disana sudah ramai kerumunan warga. Kemudian saksi Subayitno menunjukkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu dan meminta saksi Supriyanto untuk memeriksa handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut merupakan handphone milik saksi Supriyanto;
- Bahwa pada saat diamankan saksi mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam;
- Bahwa saksi sempat berusaha kabur dan ditangkap kembali sehingga warga marah dan membakar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam tersebut di jalan depan Kantor Desa Sapta Mulya dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Polsek Rimbo Bujang datang ke Kantor Desa Sapta Mulya untuk mengamankan saksi;
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian untuk memberi uang jajan kepada anak-anak terdakwa dan saksi yang akan mengikuti pawai memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2018 di Lubuk Landai Kecamatan Sepenggall yang mana hasil dari pencurian tersebut rencananya akan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara saksi Supriyanto dengan Terdakwa dan saksi telah ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah milik saksi Supriyanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



1E-1176474 yang diajukan di persidangan dan telah di lihat kepada saksi adalah motor milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi untuk melakukan pencurian tersebut dan telah dibakar oleh warga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361 adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Empelu-Bungo lalu saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan terdakwa saling bercerita bahwa saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan Terdakwa membutuhkan uang untuk memberi uang jajan kepada anak-anak saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan terdakwa yang akan mengikuti pawai memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2018 di Lubuk Landai Kecamatan Sepenggall, kemudian saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata kepada Terdakwa "jalan-jalan be kito pakek motor main-main ke Rimbo" dijawab Terdakwa "payo lah (iyalah)" dan pada saat itu Terdakwa sudah mengerti maksud dari ajakan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif untuk melakukan pencurian namun Terdakwa belum mengetahui akan mencuri apa;
- Bahwa saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif memperlihatkan 1 (satu) buah obeng pipih ukuran besar yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif bersama Terdakwa pergi ke arah Rimbo Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam milik Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, di dalam perjalanan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan terdakwa tersesat di perkebunan sawit. Kemudian sampailah saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan terdakwa di Jalan Rajawali, Rt.33/011 Unit VII, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sekira pukul 04.45 Wib, lalu saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif turun dari sepeda motor dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif menyuruh Terdakwa untuk menunggu dengan jarak agak jauh dan apabila saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sudah selesai melakukan pencurian maka saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan berkeliling-keliling di daerah Unit VII tersebut sambil menunggu kabar dari saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif;

- Bahwa setelah berkeliling-keliling sampailah Terdakwa di Jl. Garuda Kecamatan Rimbo Bujang lalu Terdakwa duduk di pinggir jalan sambil menunggu kabar dari saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan beberapa saat kemudian handphone milik Terdakwa berbunyi dan ternyata saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif yang menelpon Terdakwa, namun pada waktu Terdakwa mengangkat telepon dari saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sudah terputus. Kemudian Terdakwai kembali ke tempat pada saat Terdakwa menurunkan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif, namun di perjalanan sudah ramai warga yang mengepung Terdakwa dan Terdakwa sempat terjatuh dari motor, lalu Terdakwa diamankan oleh warga setempat. Lalu warga menanyakan kepada Terdakwa “apakah kau mencuri?” dijawab Terdakwa “tidak” dijawab warga “kau samo siapa?” dijawab Terdakwa “sendiri” dijawab warga “mana HP yang kamu curi?” dijawab Terdakwa “tidak ada HP yang saya curi”, kemudian warga menggeledah badan Terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam milik Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah berhasil melakukan pencurian dan melarikan diri, selanjutnya karena warga mencurigai Terdakwa akhirnya Terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarai Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dibawa ke Kantor Desa selanjutnya pada pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian Sektor Rimbo Bujang;

- Bahwa keadaan sekitar tempat Terdakwa menurunkan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif pada saat itu dalam keadaan sepi dan gelap karena masih malam hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang yang telah diambil oleh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif namun setelah Terdakwa bersama saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif diamankan barulah Terdakwa mengetahui saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah mengambil berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu milik saksi Supriyanto;
- Bahwa tujuan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian untuk memberi uang jajan kepada anak-anak, saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan Terdakwa yang akan mengikuti pawai memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2018 di Lubuk Landai Kecamatan Sepenggall yang mana hasil dari pencurian tersebut rencananya akan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara saksi Supriyanto dengan Terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada Terdakwa adalah handphone yang berhasil dicuri oleh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-1E-1176474 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada Terdakwa adalah motor yang dipergunakan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif bersama Terdakwa dan telah dibakar oleh warga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361 adalah milik saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-1E-1176474;
- 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 nomor simcard 085272119284;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361 nomor simcard : 085377967550;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2018 sekira Pukul 04.45 WIB bertempat di Jalan Rajawali, Rt.33/011 Unit VII, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu milik saksi Supriyanto tanpa ijin;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sedang berada di warung kopi di Desa Empelu-Bungo lalu terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif saling bercerita bahwa terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif membutuhkan uang untuk memberi uang jajan kepada anak-anak terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif yang akan mengikuti pawai memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2018 di Lubuk Landai Kecamatan Sepenggall kemudian timbulah niat saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif untuk mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu saksi Sudirman berkata kepada Terdakwa "*jalan-jalan be kito pakek motor main-main ke Rimbo*" dijawab Terdakwa "*payo lah (iyalah)*" dan pada saat itu Terdakwa sudah mengerti maksud dari ajakan saksi Sudirman untuk melakukan pencurian namun Terdakwa belum mengetahui akan mencuri apa, setelah itu saksi Herman Als Man Bin

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Abdullah Katif memperlihatkan 1 (satu) buah obeng pipih ukuran besar yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif pergi ke arah Rimbo Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam milik Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut, di dalam perjalanan terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif tersesat di perkebunan sawit. Kemudian sampailah terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif di Jalan Rajawali, Rt.33/011 Unit VII, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sekira pukul 04.45 Wib, lalu saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif meminta Terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lalu saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif turun dari sepeda motor dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif menyuruh Terdakwa untuk menunggu dengan jarak agak jauh dan apabila saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sudah selesai melakukan pencurian maka saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif akan menghubungi Terdakwa untuk menjemput saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif berkeliling-keliling di daerah Unit VII tersebut sambil menunggu kabar dari saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif. Kemudian saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif melihat rumah saksi Supriyanto yang pada saat itu lampunya dalam keadaan terang sehingga saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mendekati rumah tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi. Setelah saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sampai di samping rumah saksi Supriyanto, saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mendekat ke arah jendela rumah tersebut dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif melihat dari kaca jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu milik saksi Supriyanto yang terletak di lantai dekat meja TV. Kemudian saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mencongkel jendela rumah saksi Supriyanto tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng yang sudah dipersiapkan oleh saksi Herman Als Man Bin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Abdullah Katif sehingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka sehingga saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif membuka lebar jendela tersebut ke atas dan menahan jendela tersebut lalu kepala dan sebagian tubuh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif masuk ke dalam rumah saksi Supriyanto dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut tanpa seizin dari saksi Supriyanto selaku pemilik. Kemudian saksi Supriyanto terbangun dari tidurnya dan melihat saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif pada saat itu langsung berteriak "maling...maling...maling" sehingga saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif berlari ke arah jalan dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut menuju ke perkebunan karet untuk bersembunyi;

- Bahwa benar setelah berkeliling-keliling sampailah Terdakwa di Jl. Garuda Kecamatan Rimbo Bujang lalu Terdakwa duduk di pinggir jalan sambil menunggu kabar dari saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dan beberapa saat kemudian handphone milik Terdakwa berbunyi dan ternyata saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif yang menelpon Terdakwa, namun pada waktu Terdakwa mengangkat telepon dari saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sudah terputus. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat pada saat Terdakwa menurunkan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif, namun di perjalanan sudah ramai warga yang mengepung Terdakwa dan menanyakan bersama siapa Terdakwa dan keberadaan handphone milik saksi Supriyanto yang telah diambil oleh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif, pada saat itulah Terdakwa mengetahui bahwa saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah berhasil melakukan pencurian, selanjutnya karena warga mencurigai Terdakwa akhirnya Terdakwa diamankan di Kantor Polisi Sektor Rimbo Bujang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif, saksi Supriyanto Alias To Alias Supri Bin Saliman mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif dengan korban Supriyanto Ailas To Alias Supri Bin Saliman telah terjadi perdamaian;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu*”;
3. Unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;
4. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;
5. Unsur “*Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu*”;
6. Unsur “*“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*”;
7. Unsur “*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isa sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isadi persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isa bersama saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isa bersama saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490 milik saksi Supriyanto Ailas To Alias Supri Bin Saliman, dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isa dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isa bersama saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490 milik saksi Supriyanto Ailas To Alias Supri Bin Saliman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (*demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar cara saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengambil handphone adalah setelah saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sampai di samping rumah saksi Supriyanto, saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mendekat ke arah jendela rumah tersebut dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif melihat dari kaca jendela tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu milik saksi Supriyanto yang terletak di lantai dekat meja TV. Kemudian saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mencongkel jendela rumah saksi Supriyanto tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng yang sudah dipersiapkan oleh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif sehingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka sehingga saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif membuka lebar jendela tersebut ke atas dan menahan jendela tersebut lalu kepala dan sebagian tubuh saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif masuk ke dalam rumah saksi Supriyanto dan saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam/ abu-abu tersebut tanpa seizin dari saksi Supriyanto selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagi kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2018 sekira Pukul 04.45 WIB bertempat di Jalan Rajawali, Rt.33/011 Unit VII, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi ;

Ad. 7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama saksi Herman Als Man Bin Abdullah Katif, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490 milik saksi Supriyanto Ailas To Alias Supri Bin Saliman, *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490, dikembalikan kepada saksi Supriyanto Alias To Alias Supri Bin Saliman, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 nomor simcard 085272119284, dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/ abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361 nomor simcard : 085377967550, dikembalikan kepada saksi Herman Alias Man Bin Abdullah Katif., 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-1E-1176474, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Als Sudir Bin M. Isa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe X553 warna hitam/ abu-abu nomor IMEI 1 : 356603070515482 dan nomor IMEI 2 : 356603070515490;
Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Alias To Alias Supri Bin Saliman.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6070 warna putih/abu-abu dengan nomor IMEI 356257/01/617588/3-0541361 nomor simcard : 085377967550;
Dikembalikan kepada saksi Herman Alias Man Bin Abdullah Katif;
 - 1 (satu) handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam dengan nomor IMEI 3532298/05/736426 nomor simcard 085272119284;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dalam keadaan hangus bekas terbakar tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JBE115BK174988 dan Nosin : JBE-1E-1176474;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Cindar Bumi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota